

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SALATIGA**

📍 Jl. Lingkar Salatiga Km. 02 Pulutan Salatiga
(0298) 323706 - Phone
(0298) 323433 - Fax



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
Nomor : B. 134 /Un.29/HO.00.7/01/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga
- b. Penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Renstra UIN Salatiga Tahun 2020-2024
- c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama UIN Salatiga Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi UIN Salatiga;
6. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Salatiga
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama.

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 – 2024;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga Nomor: B-3013/In.21/HO.10.8/08/2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UIN SALATIGA TAHUN 2023
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) UIN Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Salatiga
Pada Tanggal : Januari 2023

REKTOR,



ZAKIYUDDIN



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Maksud Dan Tujuan	6
C. Landasan Hukum	6
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KERJ UTAMA	8
A. Definisi	8
B. Syarat Kriteria IKU	10
BAB III GAMBARAN UMUM UIN SALATIGA	11
A. Visi, Misi dan Tujuan UIN Salatiga	11
B. Tugas Pokok dan Fungsi	11
C. Sasaran Strategis dan Target Kinerja UIN Salatiga tahun 2023	12
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021	27
PENUTUP	45
LAMPIRAN	46

A. Latar Belakang

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Maka diperlukan kegiatan yang bertujuan untuk mengukur kinerja, khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain pengukuran kinerja, juga perlu kegiatan pengamatan terhadap perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi; (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama, selanjutnya disebut IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan IKU. Oleh sebab itu Institut Agama Islam Negeri Salatiga, selanjutnya disebut UIN Salatiga sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seharusnya mewujudkan hal tersebut dengan menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya program sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra maupun RKA-KL, yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari instansi pemerintah, maka UIN Salatiga juga menjabarkan Sasaran Strategis ke dalam bentuk IKU atau *Key Performance Indicator* sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Salatiga.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penetapan IKU UIN Salatiga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Program Pendidikan Islam sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis UIN Salatiga sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana Renstra UIN Salatiga tahun 2020-2024.

C. Landasan Hukum

Peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan IKU UIN Salatiga Tahun 2023 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 – 2024;
18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga Nomor: B-3013/In.21/HO.10.8/08/2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020-2024.

A. Definisi

Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia, perlu disokong oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang siap bersaing di tingkat internasional. Permasalahan bangsa, juga peluang kerja di masa mendatang tidak akan lagi bertumpu terhadap sumber daya alam, tetapi justru pada kemampuan manusianya dalam bekerja. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu, pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kerjanya. Salah satu kunci dalam mengatur kinerja perguruan tinggi ialah melalui IKU Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 kepada Kementerian Agama adalah terfokus pada dua Prioritas Nasional (PN), yaitu: 1) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dan 2) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Kemudian oleh Kementerian Agama dijabarkan ke dalam Program Prioritas dan Tujuan Pembangunan Bidang Agama 2020-2024. Program prioritas Kementerian agama antara lain; 1) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, 2) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, 3) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, 4) Memperkuat Moderasi Beragama, dan 5) Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas. Adapun tujuan pembangunan bidang Agama 2020-2024 adalah: 1) Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama, 2) Penguatan Moderasi dan kerukunan umat beragama, 3) Penyediaan layanan keagamaan yang adil dan merata, 4) Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya ekonomi umat, 5) Perluasan akses pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan keagamaan, 6) Peningkatan kualitas pengelolaan dan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan keagamaan, dan 7) Peningkatan kualitas tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2020-2024 yang tercantum dalam arah kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2020-2024, serta Renstra UIN Salatiga periode 2020-2024, maka strategi kinerja diarahkan untuk mewujudkan arah kebijakan UIN Salatiga tahun 2020-2024 untuk mendukung peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing UIN Salatiga, melalui: 1) peningkatan muatan moderasi beragama, literasi, edukasi, dan internalisasi pemahaman agama islam di UIN Salatiga; 2) peningkatan pemerataan akses pendidikan; 3) peningkatan kualitas layanan pendidikan; 4) peningkatan kualitas sarana prasarana; 5) peningkatan profesionalisme, kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan; 6)

peningkatan kualitas hasil penelitian/riset; 7) peningkatan relevansi dan daya saing; dan 8) peningkatan tata kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender.

Dalam rangka mengawal 8 (delapan) arah kebijakan tersebut telah dirumuskan 9 (Sembilan) sasaran strategis UIN Salatiga, sebagaimana yang tercantum dalam Renstra UIN Salatiga 2020-2024, antara lain: 1) Meningkatnya muatan dan karakter Wasathiyah Islam (moderasi beragama), literasi, edukasi dan internalisasi pemahaman agama Islam di UIN Salatiga; 2) Meningkatnya pemerataan akses pendidikan di UIN Salatiga; 3) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan di UIN Salatiga; 4) Meningkatnya kualitas sarana prasarana UIN Salatiga; 5) Meningkatnya profesionalisme, kualitas, kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga; 6) Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset UIN Salatiga; 7) Meningkatnya relevansi dan daya saing UIN Salatiga; 8) Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender di UIN Salatiga; dan 9) Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut di atas, UIN Salatiga perlu menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). IKU UIN Salatiga adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis UIN Salatiga. IKU UIN Salatiga merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan civitas akademika UIN Salatiga. IKU UIN Salatiga dipilih setiap tahun dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki UIN Salatiga. Selanjutnya IKU UIN Salatiga ini digunakan untuk 1) perencanaan jangka menengah; 2) perencanaan tahunan; 3) penyusunan dokumen penetapan kinerja; 4) pelaporan akuntabilitas kinerja; 5) evaluasi kinerja institusi; dan 6) Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

UIN Salatiga melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Rektor UIN Salatiga beserta pimpinan di sini perlu melakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU, baik pada fakultas, Lembaga atau satuan kerja di lingkungan UIN Salatiga, serta Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pengembangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Penetapan IKU juga didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

B. Syarat Kriteria IKU

Pemilihan dan penetapan IKU UIN Salatiga melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu:

1. Dokumen Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan IKU juga harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Adapun karakteristik itu dikenal dengan SMART yaitu:

1. *Specific*;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable* (dapat dicapai);
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable* (Indikator Kinerja yang ditetapkan);
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timebond*.
Menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.;

A. Visi, Misi dan Tujuan UIN Salatiga

1. Visi

“Tahun 2030 Menjadi Rujukan Studi Islam-Indonesia bagi Terwujudnya Masyarakat Damai Bermartabat”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu keislaman berbasis pada nilai-nilai keindonesiaan.
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu keislaman bagi penguatan nilai-nilai keindonesiaan.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset bagi penguatan nilai-nilai Islam keindonesiaan.
- d. Mengembangkan budaya masyarakat kampus yang mencerminkan nilai-nilai Islam-Indonesia.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel.

3. Tujuan

- a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berbasis ilmu keislaman untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- d. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu keislaman dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat damai bermartabat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 61 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Salatiga, maka UIN Salatiga mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UIN Salatiga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- d. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

C. Sasaran Strategis dan Target Kinerja UIN Salatiga tahun 2023

Dokumen yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan IKU UIN Salatiga Tahun 2023 adalah Sasaran program dan indikator sasaran program Kementerian Agama, yang kemudian dijadikan perjanjian kinerja rector dengan dirjen pendis:

Tabel. 2.1 Perjanjian Kinerja UIN Salatiga Tahun 2023

KODE	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Baseline 2022	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SP.5.1	Menguatnya sistem pendidikan tinggi yang perspektif moderat; (SP.5.1)	Rerata Nilai ujian mata kuliah Pendidikan agama pada UIN Salatiga yang bermuatan moderat beragama (IKSP.5.1.1)	Nilai	75	75
		Persentase pemahaman moderasi beragama pada mahasiswa strata satu (IKSP.5.1.2)	Persen	18%	35%
SP.5.2	Meningkatnya kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan	Persentase dosen bersertifikat pendidik (IKSP.5.2.1)	Persen	32%	38%
		Persentase dosen berkualifikasi S3 (IKSP.5.2.2)	Persen	28%	29%
SP.5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase prodi yang terakreditasi A atau Unggul (IKSP.5.3.1)	Persen	28%	37%
SP.5.4	Meningkatnya kualitas UIN Salatiga yang bereputasi internasional	Persentase peningkatan mahasiswa asing di UIN Salatiga (IKSP.5.4.2)	Persen	1%	1%
SP.5.5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional (IKSP.5.5.1)	Persen	65%	70%
SP.5.6	Meningkatnya kualitas lulusan yang diterima di dunia kerja	Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa UIN Salatiga jenjang Strata 1 (IKSP.5.6.2.a)	Nilai	3,25	3,30

KODE	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Baseline 2022	Target Tahun 2023
		Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa UIN Salatiga jenjang Strata 2 IKSP.5.6.2.b	Nilai	3,51	3,53
		Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa UIN Salatiga jenjang Strata 3 IKSP.5.6.2.c	Nilai	3,51	3,53
		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan (IKSP.5.6.3)	Bulan	5,5 bulan	5,5 bulan
SP.4.1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan mahasiswa pada UIN Salatiga IKSP 4.1.1 (5)	Persen	5%	5%
SP.1.6	Meningkatkan tata kelola organisasi UIN Salatiga yang efektif dan akuntabel	Persentasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan (IKSP 1.6.1)	Persen	100%	100%
		Nilai Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) (IKSP 1.6.2)		71	72
		Nilai Sistem Akutansi Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP (IKSP 1.6.3)	Nilai	75	78
		Nilai Maturitas SPIP (IKSP 1.6.4)	Nilai	3,5	3,7
		Nilai maturitas indeks profesionalitas ASN (IKSP 1.6.5)	Nilai	3,5	3,7
	Nilai Kinerja Anggaran : 95				

TARGET PEMBIYAAAN KINERJA UIN SALATIGA TAHUN 2023

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Rp. 100.448.764.000,-
2	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp. 46.296.412.000,-
	JUMLAH	Rp. 146.745.176.000,-

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
1	Rupiah Murni	Rp. 72.671.399.000,-
2	PNBP	Rp. 74.073.777.000,-
3	P/HLN	-
4	HDN	-
5	SBSN	-
	JUMLAH	Rp. 146.745.176.000,-

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Penetapan IKU UIN Salatiga tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja tahunan sasaran strategis pada dokumen Renstra UIN Salatiga tahun 2020-2024. Selanjutnya IKU UIN Salatiga tahun 2023 akan diturunkan menjadi indikator tambahan, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2023

KODE	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2022	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
SP 5.1	Menguatnya sistem pendidikan tinggi yang berperspektif moderat; (SP.5.1)	Rerata Nilai ujian mata kuliah Pendidikan agama pada UIN Salatiga yang bermuatan moderat beragama (IKSP 5.1.1)	Nilai	75	
		Persentase pemahaman moderasi beragama pada mahasiswa strata satu (IKSP 5.1.2)	Persen	35%	
(SK.5.2 132.1)	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase mahasiswa PTKI yang dibina dalam moderasi beragama (IKSK.5.2132.1.1)	Persen	38%	
		Persentase dosen PTKI yang dibina dalam moderasi beragama (IKSK.5.2132.1.2)	Persen	29%	
SP.5.2	Meningkatnya kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan	Persentase dosen bersertifikat pendidik (IKSP 5.2.1)	Persen	37%	
		Persentase dosen berkualifikasi S3 (IKSP 5.2.2)	Persen	1%	
SK.5.21 32.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase dosen PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi (IKSK.5.2132.3.1)	Persen	70%	

KODE	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2022	Formulasi
		Persentase tenaga kependidikan PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi (IKSK.5.2132.3.2)	Persen	3,30	
SK.5.21 32.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Persentase mahasiswa PTKI penerima PIP Kuliah/Bidikmisi (IKSK.5.2132.5.1)	Persen	3,53	
		Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa PPA (IKSK.5.2132.5.2)	Persen	3,53	
		Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa Tahfidz pada PTKI (IKSK.5.2132.5.3)	Persen	5,5 bulan	
		Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa Afirmasi (UP4B) (IKSK.5.2132.5.4)	Persen	5%	
		Jumlah mahasiswa asing di PTKI yang menerima Beasiswa (IKSK.5.2132.5.5)	Mahasiswa	100%	
		Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3 (IKSK.5.2132.5.6)	Persen	72	
SK.5.21 32.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Persentase Prodi PTKI yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka (IKSK.5.2132.7.2)	Persen	78	
SK.5.21 32.8	Meningkatnya budaya mutu Pendidikan	Persentase mahasiswa PTKI yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional (IKSK.5.2132.8.2)	Persen	3,7	
		Persentase dosen PTKI yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional (IKSK.5.2132.8.3)	Persen	3,7	
SK.5.21 32.10	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan	Persentase anggaran PNBPN dan PNBPN-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan (IKSK.5.2132.10.2)	Persen	40%	

KODE	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2022	Formulasi
		Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN (IKSK.5.2132.10.3)	Persen		
SK.5.21 32.11	Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional	Persentase Prodi PTKI yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional (IKSK.5.2132.11.1)	Persen	1%	
		Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran (IKSK.5.2132.11.3)	Persen	100%	
		Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi (IKSK.5.2132.11.4)	Persen	60%	
		Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat (IKSK.5.2132.11.5)	Persen	33%	
SK.5.21 32.12	Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK	Persentase hasil penelitian PTKI yang memperoleh HAKI (IKSK.5.2132.12.1)	Persen	75%	
		Persentase hasil penelitian PTKI yang menghasilkan Hak Paten (IKSK.5.2132.12.2)	Persen	NA	
SK.5.21 32.13	Meningkatnya kualitas lulusan PTK	Persentase lulusan PTKI yang tepat waktu (IKSK.5.2132.13.1)	Persen	51%	
		Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI (IKSK.5.2132.13.2)	Tahun	4,5 tahun	
SP.5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase prodi yang terakreditasi A atau Unggul (IKSP.5.3.1)	Persen	28%	
SP.5.4	Meningkatnya kualitas UIN Salatiga yang bereputasi internasional	Persentase peningkatan mahasiswa asing di UIN Salatiga (IKSP.5.4.2)	Persen	1%	
SP.5.5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional (IKSP.5.5.1)	Persen	65%	
SP.5.6	Meningkatnya kualitas lulusan yang diterima di dunia kerja	Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa UIN Salatiga jenjang Strata 1 IKSP.5.6.2.a	Nilai	3,25	
		Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa UIN Salatiga jenjang Strata 2	Nilai	3,51	

KODE	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2022	Formulasi
		IKSP.5.6.2.b			
		Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa UIN Salatiga jenjang Strata 3	Nilai	3,51	
		IKSP.5.6.2.c			
		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan (IKSP.5.6.3)	Bulan	5,5 bulan	
SP.4.1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan mahasiswa pada UIN Salatiga IKSP 4.1.1 (5)	Persen	5%	
SP.1.6	Meningkatkan tata kelola organisasi UIN Salatiga yang efektif dan akuntabel	Persentasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan (IKSP 1.6.1)	Persen	100%	
		Nilai Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) (IKSP 1.6.2)			
		Nilai Sistem Akutansi Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP (IKSP 1.6.3)	Nilai	55	
		Nilai Maturitas SPIP (IKSP 1.6.4)	Nilai	3,5	
		Nilai maturitas indeks profesionalitas ASN (IKSP 1.6.5)	Nilai	3,5	

BAB V

PENUTUP

Penetapan IKU UIN Salatiga telah dilaksanakan dalam rangka meyakinkan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKA-K/L di unit kerja UIN Salatiga. Selain itu juga dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan IKU, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun dan menetapkan IKU.

Dokumen IKU UIN Salatiga selanjutnya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Renstra dan RKA-K/L IAIN Salatiga. Setiap unsur pimpinan pada tingkatan struktur organisasi UIN Salatiga, yaitu pejabat eselon IV, III, II, dan I harus selalu siap mengemban amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKA-K/L sesuai kedudukan dan tugasnya. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKA-K/L.

Salatiga, Januari 2023

REKTOR,



ZAKIYUDDIN



LAMPIRAN

